

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

2.1 Pengertian Tanggung Jawab

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).¹

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atau suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan."² Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa "Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan."³

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari :

¹ KBBI "Pengertian Tanggungjawab". <https://kbbi.web.id/tanggungjawab.html> diakses pada tanggal 22 Mei 2023 Pukul 11.15

² Hans Kelsen (a), 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, Halaman 81

³ Ibid, Halaman 83

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;\
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.⁴

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁵ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*,⁶ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan

⁴ Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, halaman 140.

⁵ HR. Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 337.

⁶ Busyra Azheri, 2011, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary, Raja Grafindo Perss, Jakarta, Halaman 54.

tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan Pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum "*geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat*" (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).⁷

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, ialah :

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

⁷ Ibid, Halaman 352

3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.⁸

2.2 Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP, merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta Menegakkan Peraturan Daerah.

Menurut tata bahasa Indonesia, Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti yaitu mengasuh. Mengasuh atau merawat anak kecil itu sendiri biasanya diartikan sebagai mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah Pegawai Negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus Pemeritahan Negara⁹

Definisi lain mengenai Polisi Pamong Praja ialah sebagai salah satu Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau Pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan¹⁰.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengenai Satuan Polisi Pamong Praja dijelaskan Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian dari perangkat aparatur didaerah yang memiliki kewajiban

⁸ Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Halaman 336

⁹ Alwi, Hasan, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, halaman 817

¹⁰ Ibid., halaman 886.

untuk melaksanakan penegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menciptakan ketenteraman di masyarakat. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan sebuah keadaan dinamis yang dimana memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat daerah dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur, berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja ialah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.

Berkaitan dengan adanya lembaga pengamanan swakarsa yang dibentuk atas kemauan masyarakat sendiri, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai undang-undang yang menjadi dasar pijakan yuridis dalam hal pemeliharaan keamanan dalam negeri, telah memberikan kemungkinan dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa "Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa"¹¹ .

Diberikannya kewenangan pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan tugas pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum tidak hanya berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 2

¹¹ Satpol PP Kebayoranbaru, 22 juli 2016, Peranan satuan Polisi Pamong Praja, [Http://satpolppkebayoranbaru.blogspot.co.id/](http://satpolppkebayoranbaru.blogspot.co.id/)

Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi juga amanat dari Pasal 13 huruf c dan Pasal 14 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah (provinsi, kabupaten/kota) adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat". Dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 disebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat"¹².

2.3 Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

1. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja

Arti kata tugas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan; pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang; pekerjaan yang dibebankan.¹³

¹² Ibid.12

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia "pengertian tugas" (<https://kbbi.web.id/tugas.html>)

Adapun definisi menurut para ahli , yaitu Dale Yoder dalam Moekijat (1998:9), *“The Tern Task is Frequently used to describe one portion or element in job”* (tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan).¹⁴ Sementara Stone dalam Moekijat (1998:10), mengemukakan bahwa *“A task is a specific work activity carried out to achieve a specific purpose”* (suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu).¹⁵

Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary Miner dalam Moekijat (1998:10), menyatakan bahwa *“Tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus”*.¹⁶ Sedangkan menurut Moekijat (1998:11), *“Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap”*.¹⁷

Berdasarkan definisi diatas, dapat disampaikan bahwa tugas adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

¹⁴ Moekijat, Analisis Jabatan, Bandung: Mandar Maju, 1998, halaman 9

¹⁵ Ibid, halaman 10

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid, halaman 11

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai kewenangan tugas pokok dan fungsi sebagai Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Pelaksanaannya, Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pengawasan Perlindungan Masyarakat yang merupakan salah satu komponen penegak Bangsa. Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo adalah membantu Kepala Daerah dalam penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas sebagaimana Pasal 5, yaitu :

- (1) Menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)
- (2) Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- (3) Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.¹⁸

2. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti fungsi yaitu jabatan atau pekerjaan yang dilakukan.¹⁹

Secara khusus, Satuan Polisi Pamong Praja telah memiliki payung hukum pelaksanaan tugas dan kewenangannya dalam Peraturan

¹⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia "pengertian fungsi" (<https://kbbi.web.id/fungsi.html>)

Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan Pemerintah ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010. Dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut, “Untuk Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja”. Sedangkan fungsi yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai berikut :

- a. Penyusunan program penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, dan Badan Hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan

- e. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan, sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman meliputi bidang:

- a. tertib jalan;
- b. tertib angkutan jalan;
- c. tertib sungai dan saluran air;
- d. tertib kawasan pantai;

- e. tertib lingkungan;
- f. tertib sosial;
- g. tertib usaha;
- h. tertib pendidikan;
- i. tertib kesehatan; dan
- j. tertib keadaan bencana.

Dari ketentuan sebagaimana yang disebutkan diatas, lebih lanjut dijabarkan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

- a. Tertib Jalan diatur dalam Pasal 10 berbunyi :
 - (1) Setiap orang dilarang menghambat dan/atau menutup ruang milik jalan untuk kepentingan pribadi tanpa izin.
 - (2) Setiap pejalan kaki harus berjalan di tempat yang telah ditentukan.
 - (3) Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan harus menyeberang di tempat penyeberangan yang telah ditentukan.
 - (4) Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan, maka pejalan kaki dapat menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.
 - (5) Setiap orang yang akan menggunakan kendaraan bermotor umum harus menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah di tetapkan Pemerintah Daerah.

- (6) Setiap kendaraan bermotor umum wajib mengangkut penumpang melalui halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.
- b. Tertib Angkutan Jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 13, yang berbunyi :
- (1) Pengemudi kendaraan bermotor harus mematuhi ketentuan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
 - (2) Setiap kendaraan bermotor umum wajib mematuhi trayek yang telah ditetapkan.
 - (3) Setiap orang dilarang membuat, merakit atau mengoperasikan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi uji tipe sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - (4) Bagi kendaraan yang dikemudikan oleh penyandang disabilitas, setelah mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
 - (5) Pengemudi kendaraan angkutan barang yang mengangkut bahan material dan/atau benda yang berpotensi menimbulkan polusi atau mengotori jalan harus melengkapi kendaraannya dengan jarring, penutup atau terpal.
- c. Tertib Sungai dan Saluran Air sebagaimana diatur dalam Pasal 14, yang berbunyi :
- (1) Setiap orang wajib menjaga kualitas air dan kebersihan sungai serta garis sempadan sungai.

- (2) Setiap orang/badan dilarang :
- a. membangun hunian/tempat tinggal dan/atau tempat usaha diatas saluran sungai dan bantaran sungai.
 - b. memasang atau menempatkan kabel pipa dibawah atau melintasi saluran sungai.
 - c. menutup sungai dan/atau saluran air yang dapat mengakibatkan penyumbatan, tidak berfungsi atau beralih fungsi.
 - d. memanfaatkan air sungai dan/atau sumber air yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk kepentingan usaha.
 - e. mengambil, memindahkan atau merusak tutup selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, fasilitas umum, dan fasilitas sosial.
 - f. membuang sampah, limbah industri dan/atau limbah B3 ke saluran pemukiman dan sungai.
 - g. menangkap ikan dan hasil perikanan lainnya dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak ekosistem serta kelestarian lingkungan sungai.
 - h. melakukan penambangan pasir pada sungai.
- d. Tertib Kawasan Pantai sebagaimana diatur dalam Pasal 15, yang berbunyi setiap orang dilarang membuat bangunan permanen

dan/atau semi permanen di sempadan pantai, kecuali bangunan yang diperuntukkan sebagai pendukung kegiatan penjaga pantai dan sistem peringatan dini.

e. Tertib Lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 18, yang berbunyi :

(1) Setiap orang wajib menjaga ketenteraman lingkungan dan memelihara kebersihan lingkungan sekitar tempat tinggalnya.

(2) Setiap pemilik binatang harus menjaga binatang miliknya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum.

(3) Setiap orang dilarang :

a. berbuat gaduh yang dapat mengganggu ketenteraman lingkungan sekitar.

b. mencoret, menulis, melukis atau menempel iklan pada tiang listrik, pohon, dinding atau tembok, kecuali jika pemasangan/penempelan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

c. membuang atau menumpuk sampah di jalur hijau, dan jalan yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.

d. mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukkannya.

- e. membunyikan alat penguat suara untuk acara khusus yang bersifat pribadi.
- (4) Larangan membunyikan alat penguat suara untuk acara khusus bersifat pribadi dimulai pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB.
- f. Tertib Sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 19, yang berbunyi :
 - (1) Setiap orang dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor, tempat ibadah dan pada Fasilitas Umum atau Fasilitas Sosial lainnya.
 - (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- g. Tertib Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 25, yang berbunyi :
 - (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha tanpa izin dan/atau menyimpang dari izin yang diberikan.
 - (3) Setiap orang dilarang menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha/berdagang/berjualan di jalan,

badan jalan, jalur hijau, taman, Fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial.

(4) Setiap orang yang melakukan usaha warung internet, usaha permainan/ketangkasan dilarang mmenerima siswa sekolah pada jam palajaran.

h. Tertib Pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 27, yang berbunyi :

(1) Siswa dilarang membawa senjata tajam, narkoba, minuman beralkohol, menyimpan video/foto porno dan/atau alat kontrasepsi.

(2) Siswa atau kelompok siswa dilarang melakukan tindakan kriminal dan/atau vandalism.

(3) Siswa dilarang berada diluar sekolah pada jam pelajaran sekolah tanpa izin pejabat yang berwenang di sekolah.

(4) Kepala sekolah, guru dan/atau tenaga pendidik melakukan pengawasan terhadap siswa di lingkungan sekolahnya.

i. Tertib Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28, yang berbunyi :

(1) Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Setiap orang yang melakukan pengobatan tradisioanal atau praktik sebagai pengobat tradisional wajib terdaftar dan/atau memiliki izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - (3) Produsen pangan industri rumah tangga wajib memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
- j. Tertib Keadaan Bencana sebagaimana diatur dalam Pasal 29, yang berbunyi :
- (1) Setiap orang wajib menaati peraturan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
 - (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kondisi bencana dengan tujuan untuk mencegah, menangani, dan menghentikan bencana serta memulihkan kondisi akibat bencana, baik yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan/atau Kebijakan Pemerintah.
 - (3) Dalam menyelenggarakan perlindungan masyarakat karena terjadinya bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang mengakibatkan timbul nya korban jiwa, harta benda dan/atau menimbulkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian dan/atau kerusuhan sosial, Wali Kota berwenang melakukan pembatasan kegiatan masyarakat.

- (4) Pembatasan kegiatan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan berjalannya aktifitas perekonomian.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 8 ayat (1) Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman, Walikota berwenang dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman antar lain meliputi :

- a. Pencegahan dan penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman;
- b. Pembinaan masyarakat melalui penyuluhan dan kegiatan sadar hukum; dan
- c. Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

Agar terlaksananya kewenangan Pemerintah Daerah tersebut, maka diperlukan instrumen hukum yang mengatur aspek ketenteraman dan ketertiban umum beserta ancaman sanksinya. Tidak terkecuali pemerintah Kota Probolinggo yang membentuk Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat.

2.4 Pengertian Penegakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata penegakan adalah proses, cara, perbuatan menegakan. Penegakan berasal dari kata dasar tegak.²⁰

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia "pengertian penegakan" (<https://kbbi.lektur.id/penegakan>)

Penegakan hukum adalah sistem yang didalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan atau menghukum orang-orang yang melanggar Undang-Undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada.²¹

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²²

2.5 Pengertian Peraturan Daerah

Dalam *black's law dictionary*, istilah Peraturan Daerah mendapat padanan kata yang beragam, seperti *local law*, *local act* atau *local statute* yang dijelaskan sebagai “*a statute that relates to or operates in a particular locality rather than the entire state*” atau suatu peraturan yang berhubungan dengan atau berlaku diseluruh wilayah pada Negara bagian tertentu. Juga ada istilah “*local rule*” atau aturan lokal, yakni sebagai “*a rule based on the physical condition of a state and the character, costum and beliefs of its people*” atau peraturan yang berlaku berdasarkan

²¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/penegakan_hukum

²² http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan_Hukum.pdf

kenyataan fisik atau kondisi, karakter dan kebiasaan masyarakat atau orang-orang di suatu daerah.²³

Peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya.²⁴

Oleh karena itu materi Peraturan Daerah secara umum memuat antara lain :

1. Hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah;
2. Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan (*Mendebewind*) dengan demikian Peraturan Daerah merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga Peraturan Daerah merupakan legalitas untuk mendukung Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom.²⁵

Peraturan Daerah merupakan hasil kerja bersama antara Gubernur/Bupati/Walikota dengan DPRD, karena itu tata cara membentuk Peraturan Daerah ditinjau dari beberapa unsur pemerintahan tersebut,

²³ R.M Girindro Pringgodigdo, Kebijakan, Hirarki Perundang-Undangan dan Kebijakan Dalam Konteks Pengembangan Hukum Administrasi Negara di Indonesia, dalam : Hendra Nurtjahjo (Editor), Politik Hukum Tata Negara Indonesia, Depok, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, Halaman 169

²⁴ Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, PSH FH UII, Yogyakarta, 2002, halaman 136.

²⁵ Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1998, halaman 23.

yaitu Unsur DPRD adalah Peraturan Daerah merupakan satu bentuk produk legislatif tingkat daerah, karena itu tidak dapat terlepas dari DPRD. Keikutsertaan DPRD membentuk Peraturan Daerah bertalian dengan wewenang DPRD dibidang legislatif atau yang secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislatif, yaitu hak penyidikan, hak inisiatif, hak amandemen, persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Unsur Partisipasi adalah partisipasi dimaksudkan sebagai keikutsertaan pihak-pihak luar DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan membentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) atau Peraturan Daerah (Perda).²⁶

Menurut K. Wantjik, Peraturan Daerah yaitu segala peraturan yang tertulis yang dibuat oleh penguasa (baik Pusat maupun Daerah) yang mengikat dan berlaku umum, termasuk dalamnya Undang-Undang darurat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah, Penetapan Presiden, Peraturan Provinsi.²⁷

Sementara menurut Soebono Wirjosoegito Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas pesetujuan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Peraturan Daerah dibuat berdasarkan Undang-Undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan

²⁶ Ibid, halaman 77.

²⁷ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-perda/>

Perundang-Undangan lain yang berlaku, Kepala Daerah menetapkan Keputusan Kepala Daerah.²⁸

Dapat disampaikan bahwa Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

2.6 Tujuan dan Fungsi Peraturan Daerah

Pelaksanaan Otonomi dengan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dengan tujuan utama peraturan daerah untuk memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah. Peraturan daerah dibentuk dengan dasar asas pembentukan Perundang-Undangan pada umumnya antara lain :

1. Memihak kepada kepentingan rakyat
2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia
3. Berwawasan lingkungan dan budaya

Adapun fungsi Peraturan Daerah antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai instrument kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
2. Dasar 1945 dan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah. Merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hirarki Peraturan Perundang-

²⁸ Soebono Wirjosoegito, Proses dan Perancangan Perundangan, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2004, halaman 14.

Undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

3. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
4. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.²⁹

2.7 Prinsip-prinsip Peraturan Daerah

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2014 mengatur beberapa prinsip mengenai Peraturan Daerah, diantaranya :

1. Kepala Daerah menetapkan Peraturan daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
2. Peraturan Daerah dibentuk dalam penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
3. Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah lain, atau Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

²⁹Peraturan Daerah "Pengertian,Fungsi Hingga Tujuannya"
<https://news.detik.com/berita/peraturan-daerah-pengertian-fungsi-hingga-tujuannya/amp> (22 Maret 2022)

4. Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakkan hukum atau pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima puluh juta rupiah.
5. Keputusan Kepala daerah ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Daerah.
6. Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang mengatur dimuat dalam Lembaran Daerah.
7. Peraturan daerah dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai Pejabat Penyidik Pelanggaran Peraturan Daerah (PPNS Perda dan Keputusan Kepala Daerah).

2.8 Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Ada beberapa asas-asas pembentukan Peraturan Daerah dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatur dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baik harus meliputi asas berikut :

- a. Kejelasan Tujuan
Bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat
Setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk Peraturan Perundang-Undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Keseuaian antara Jenis dan Materi Muatan

Dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-Undangan.

d. Dapat Dilaksanakan

Setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhatikan efektivitas Peraturan Perundang-Undangan tersebut dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.

e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

f. Kejelasan Rumusan

Setiap Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminology, serta jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan

Dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatue mengenai asas yang harus dimuat dalam Peraturan Perundang-Undangan, yaitu :

a. Asas Pengayoman

Bahwa setiap materi muatan Peraturan daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.

b. Asas Kemanusiaan

Bahwa setiap materi muatan Peraturan daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi.

c. Asas Kebangsaan

Bahwa setiap muatan Peraturan daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang *pluralistic* (kebhinekaan) dengan tetap menjaga Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Asas Kekeluargaan

Bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Asas Kenusantaraan

Bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Daerah merupakan bagian dari system hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

f. Asas Bhineka Tunggal Ika

Bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan,

kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitive dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

g. Asas Keadilan

Bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

h. Asas Kesamaan dalam Hukum dan Pemerintahan

Bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.

i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum

Bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

j. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan

Bahwa setiap materi muatan Peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasiaan, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

k. Asas lain sesuai substansi Peraturan Daerah yang bersangkutan

Dalam Hukum Pidana, misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana dan asas praduga tak

bersalah. Dalam Hukum Pidana, misalnya dalam buku perjanjian antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak dan itikad.

2.9 Landasan-landasan Penyusunan Peraturan Daerah

Dalam penyusunan Peraturan Daerah harus mempunyai 3 (tiga) landasan. Adapun landasan tersebut sebagai berikut :

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah suatu rumusan peraturan Perundang-Undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis. Pembenaran ini harus sesuai dengan cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan dan cita-cita kesusilaan.

2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis adalah suatu Peraturan Perundang-Undangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Oleh sebab itu, hukum yang dibentuk harus sesuai dengan “hukum yang hidup dimasyarakat”

3. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis adalah suatu peraturan perundang-Undangan harus mempunyai landasan hukum atas dasar hukum legalitas yang terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi.³⁰

30 <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-perda/>